



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
DI LAMPUNG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk perpustakaan Desa / Kelurahan;
 - c. bahwa peran perpustakaan harus melakukan sebuah transformasi menjadi pusat belajar dan kegiatan masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Transformasi Perpustakaan di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI, TLNRI);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (LNRI, TLNRI);

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
DI LAMPUNG SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk perpustakaan Desa / Kelurahan;
 - c. bahwa peran perpustakaan harus melakukan sebuah transformasi menjadi pusat belajar dan kegiatan masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Transformasi Perpustakaan di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI, TLNRI);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (LNRI, TLNRI);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 2007 tentang Perpustakaan (LNRI, TLNRI);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agam, dan status sosial ekonomi termasuk di dalamnya adalah perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten /kota, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan desa /kelurahan.
6. Perpustakaan desa/kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.

7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
8. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan
9. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
11. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bahan bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta pengembangan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.
12. Transformasi perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang semula dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, peminjaman dan pengembalian buku, berubah menjadi sebuah tempat dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, berbasis teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user-oriented*, bukan lagi *building-oriented*.
13. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/dikuasai oleh perpustakaan.
14. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
15. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat.
16. Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
17. Sinergi adalah sebuah upaya membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
18. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan transformasi perpustakaan adalah menjadikan perpustakaan sebagai sarana belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran transformasi perpustakaan meliputi pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro yang berfokus untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup transformasi perpustakaan meliputi :
- a. pembagian urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan;
 - b. pembagian teknis perpustakaan;
 - c. hak, kewajiban dan kewenangan;
 - d. pembentukan perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan perpustakaan;
 - f. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
 - g. perpustakaan Umum, Desa/Kelurahan;
 - h. tenaga perpustakaan;
 - i. layanan perpustakaan;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana;
 - k. pendanaan;
 - l. perpustakaan yang bertransformasi;
 - m. kerja sama dan peran serta masyarakat; dan
 - n. pembudayaan kegemaran membaca.
- (2). Transformasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, anggota Masyarakat, organisasi dan badan hukum di luar perangkat daerah.

BAB IV
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu

Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan

Pasal 5

Penetapan norma, standar, dan pedoman yang berisi kebijakan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berpedoman pada kebijakan nasional, meliputi:

- a. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala provinsi, kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional;
- b. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kebijakan nasional;
- c. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kebijakan nasional;
- d. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kebijakan nasional; dan

- e. penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kebijakan nasional.

Bagian Kedua

Pembinaan Teknik Perpustakaan

Pasal 6

Pembinaan teknik semua jenis perpustakaan di daerah Kecamatan, dan Desa, meliputi;

- a. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
- b. pengembangan SDM;
- c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
- d. kerja sama dan jaringan perpustakaan; dan
- e. pengembangan minat baca.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Kewenangan

Pasal 7

Hak

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 8

Kewajiban

- (1) Masyarakat yang berada di daerah Kecamatan dan Desa berkewajiban:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungan;
 - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;

- c. menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Pasal 9 Kewenangan

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan di wilayah masing-masing; dan
- b. mengatur, megawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing.

Bagian Keempat Pembentukan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan Nasional.

Bagian Kelima Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kepemilikan :
 - a. perpustakaan Provinsi;
 - b. perpustakaan Kabupaten;
 - c. perpustakaan Kecamatan;
 - d. perpustakaan Desa; dan
 - e. perpustakaan Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bagian Keenam
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
Pasal 12

- (1) Setiap Perpustakaan umum, Desa/Kelurahan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- (4) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketujuh
Perpustakaan Umum, Desa/Kelurahan
Pasal 13

- (1) Perpustakaan Umum, Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kecamatan menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum, Desa/Kelurahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan desa/Kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah, pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap guna memberi layanan prima terhadap pemustaka;

Bagian Kedelapan
Tenaga Perpustakaan
Pasal 14

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas perpustakaan dan tenaga teknis perpustakaan.
 - (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar perpustakaan.
 - (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
-

- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan penberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga perpustakaan kewajiban;
 - a. memberikan layanan prima terhadap pustaka;
 - b. penciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
 - c. memberikan keteladanan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (6) Tenaga perpustakaan berhak atas:
 - a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. kesempatan untuk menggunakan sarana, perasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (7) Perpustakaan dikelola oleh pustakawan, tenaga teknis atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

**Bagian Kesembilan
Tenaga Perpustakaan
Pasal 15**

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan pemustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jaringan telematika.

**Bagian Kesepuluh
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pasal 16**

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan umum menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, dan komunikasi.

Bagian Kesebelas
Pendanaan
Pasal 17

- (1) Pendanaan perpustakaan Umum menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 18

- (1) Pendanaan, perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. alokasi anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. Kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggungjawab.

Bagian Kedua Belas
Perpustakaan yang Bertransformasi
Pasal 20

- (1) Perpustakaan bertransformasi dengan menjadi perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (2) kegiatan melibatkan masyarakat yang menargetkan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan, dan pengemabngan ekonomi.
- (3) Meningkatkan SDM pengelola perpustakaan untuk memberikan layanan informasi dan belajar yang optimal.
- (4) pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan akses informasi dan belajar bagi masyarkat.
- (5) melakukan advokasi untuk kemitaaan dan membangun sinergitas berbagai stakeholder untuk mendukung berkelanjutan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 21

- l) Advokasi dan membangun kemitraan harus dilakukan untukmendapatkan dukungan kebijakan dan penganggaran untuk keberlanjutan pengembangan perpustakaan, pengembangan perpustakaan bisa berkelanjutan harus dukungan dari pihak pemerintah dan sektor swasta.

- (2) Advokasi dan kemitraan merupakan salah satu komponen dalam peningkatan kapasitas staf perpustakaan sehingga diharapkan perpustakaan mampu untuk melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan.

Pasal 22

- (1) Perpustakaan melalui layanannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih berdaya karena peningkatan akses terhadap informasi dan kegiatan belajar dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.
- (2) Masyarakat membutuhkan akses informasi dan akses kegiatan belajar melalui berbagai sumber dan fasilitas untuk mengembangkan kapasitas sumber dayannya.
- (3) Perpustakaan bertransformasi sebagai pusat belajar masyarakat mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan memberikan layanan yang inovatif untuk mengurangi kemiskinan informasi dan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Pasal 23

- (1) Terbangunnya sinergi dari berbagai stakeholder yang berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan.
- (2) Perpustakaan berkewajiban membangun sinergi dengan berbagai stakeholder sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Masyarakat mengakses sumber daya dari stakeholder yang berkepentingan.
- (4) Membangun sinergi dengan berbagai stakeholder untuk mendorong perpustakaan memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
- (5) Mendorong kebrdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui perpustakaan dengan keterlibatan berbagai pihak/stakeholder terkait untuk memberikan kontribusi nyata sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Belas Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

Kerja Sama

- (1). Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2). Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3). Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 25
Peran Serata Masyarakat

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan

Bagian Keempat Belas
Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 26

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 27

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 28

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 29

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui Gerakan Nasional Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Nasional Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Nasional Gemar Membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder.
- (6) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa memberikan penghargaan kepadamasyarakat yang berhasil melakukan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 September 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 53